



**PENETAPAN**

**NOMOR : 126/B/2016/PT.TUN-MDN.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

**D J I T A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Veteran No. 14-J, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-

1. RAJENDAR SINGH, SH;
2. KARLISTON HORAS SITOMPUL, SH;
3. HARAFUDDIN SIHOMBING, SH;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "SINGH" & Associates", berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Baru No. 65 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

**----- M E L A W A N -----**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Harris Nasution No. 16, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan – Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada : -----

1. ASWIN TAMPUBOLON, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi



Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota

Medan;

2. HARIS SYAHABANA PASARIBU, SH., Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Medan;

3. ROTUA NOVIYANTI, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

4. SABIRIN, SH., Analisa Permasalahan Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan;

5. ROBERT SILALAH, SH., Analisa Permasalahan Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Medan;

6. HUSNEN, SH., Analisa Permasalahan Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan  
Kota Medan Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No. 16 Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-12.71/I/2016  
tertanggal 4 Januari 2016, selanjutnya disebut

**TERGUGAT/TERBANDING;**-----

2. **PT. SUBURSARI LASTDERICH**, berkedudukan di Jalan Abadi No. 53  
Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,  
dalam hal ini diwakili oleh : **NELSON MATONDANG** dalam  
kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan Akta tanggal 31 Maret  
1995 No. 158 dan Akta tanggal 21 Agustus 2008 No. 21, selanjutnya  
telah memberikan Kuasanya kepada :-----

1. PANANGIAN SINAMBELA, SH;
2. PARMA BINTANG, SH;



3. JONIAR GULO, SH;
4. ANDOS REWINDO SIRAIT, SH., MH;
5. DEDY SUHENDRA SARAGIH, SH;

Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang, berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor pada kantor Hukum PANANGIAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De'Villa No. 8-D, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN** tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 126/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 100/G/2015/PTUN-MDN. tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 126/Pen.HS/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Surat Pencabutan permohonan banding tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/LOSA/VIII/2016 perihal Pencabutan Permohonan Banding perkara Nomor:



100/G/2016/PTTUN-MDN;-----

6. Akta Pencabutan Permohonan banding Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 26 Agustus 2016;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA ;**-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding , Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding, pada tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat HARAFUDDIN



SIHOMBING, SH serta oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Wakil Panitera kepada Pihak lawan, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN. tertanggal 07 Juni 2016;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari dan tanggal itu juga, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 100/G/2015/PTUN-MDN. masing-masing tertanggal 27 Juni 2016 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diperiksa di tingkat banding ini Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dengan surat tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 010/LOSA/VIII/2016 perihal Pencabutan Permohonan Banding perkara Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN. Yang sebelumnya pernah diajukan permohonan banding sesuai dengan akta banding Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN tanggal 06 Juni 2016 serta berdasarkan Akta Pencabutan permohonan banding Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan



tertanggal 26 Agustus 2016;-----;

---- Menimbang, bahwa atas sengketa di tingkat banding ini selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama para pihak yang berperkara mempunyai hak untuk mengajukan pemeriksaan di tingkat banding (pasal 122 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986);-----

- Bahwa pencabutan permohonan banding atas suatu perkara yang sedang diperiksa di tingkat banding adalah dimungkinkan sebagaimana ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

---- Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini dinilai cukup berdasar alasan dan aturan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini Patut dibebankan pada Penggugat/Pembanding;-----

---- Memperhatikan : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 (khususnya pasal 122 sampai dengan pasal 130) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

**M E N E T A P K A N**

- **Mengabulkan permohonan pencabutan banding perkara Nomor: 126/B/2016/PTUN-MDN dari Penggugat/Pembanding;-----**



- **Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor: 126/B/2016/PTTUN-MDN (Nomor: 100/G/2015/PTUN-MDN);**
- **Membebaskan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2016** oleh kami, **H.A. SAYUTI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**

**H.A.SAYUTI, SH., MH.**

**ACHMAD ROMLI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DANIEL H. SIAGIAN, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan .... Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan .... Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)